

# KUALIFIKASI PERAWI DAN METODE DALAM PROSES TRANSMISI HADITS

M. Lutfi Abdul Manaf, M. Fath Eryan Zulfa, M. Nasirudin

STAI Badrus Sholeh Kediri

## Abstract

Salah satu keistimewaan periwayatan dalam Islam adalah adanya keharusan persambungan dalam sanadnya, mulai dari periwayat tingkat yang disandari oleh mukharrij sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadits yang bersangkutan dari Nabi SAW, yang semuanya itu harus diterima dari periwayat yang adil dan dabit. Dalam menerima hadits tidak disyaratkan seorang harus muslim dan baligh. Namun ketika menyampaikannya, disyaratkan harus Islam dan baligh. Maka diterima riwayat seorang muslim yang baligh dari hadits yang diterimanya sebelum masuk Islam atau sebelum baligh, dengan syarat tamyiz atau dapat membedakan (yang haq dan yang bathil) sebelum baligh. Sebagian ulama memberikan batasan minimal berumur lima tahun.

**Keywords:** *Sanad, Rawi, Hadist*

## PENDAHULUAN

Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik itu perkataan, ataupun pengakuan beliau. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.<sup>1</sup> Hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, terlebih dahulu melalui proses kegiatan yang dinamai dengan riwayat al-hadis atau ar-

riwayah. Ar-riwayah adalah bentuk masdar dari kata rawa yang berarti penukilan, penyebutan, pemintalan dan pemberian minum sampai puas. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti cerita, kisah dan berita. Jika dihubungkan dengan hadis, berarti berita atau kabar yang umum untuk menerangkan hukum syara'. Dalam bahasa Arab biao diistilahkan dengan:

حَبْرُ عَامٍ يُقصدبه تعريف دليل حكم شرعي

Sedangkan menurut istilah ilmu hadis berarti memindahkan hadis dan menyandarkan

<sup>1</sup> M. Syuhudi Ismail, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1991), 2

kepada seseorang dengan metode tertentu. Atau kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta pengandarannya kepada rangkaian para periwayat dengan bentuk-bentuk tertentu. Dalam periwayatan hadis harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Kegiatan menerima hadis dari periwayat hadis (*at-tahammul*)
2. Kegiatan menyampaikan hadis kepada orang lain (*al-ada'*)
3. Penyebutan susunan rangkaian periwayatannya ketika menyampaikan hadis (*al-isnad*).<sup>2</sup>

Periwayatan semakin mendapat perhatian khusus dari umat Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا  
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري ومسلم)

*"Dan ceritakanlah daripadaku. Tidak ada keberatan bagimu untuk menceritakan apa yang kamu dengar dari padaku. Barangsiapa berdusta terhadap diriku hendaklah dia bersedia menempati kediamannya di neraka".* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Salah satu keistimewaan periwayatan dalam Islam adalah adanya keharusan persambungan dalam sanadnya, mulai dari periwayat tingkat yang disandari oleh mukharraf sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi SAW, yang semuanya itu harus diterima dari periwayat yang adil dan dabit.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Periwayatan

Yang dimaksud dengan Rawi ialah "Orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seseorang (gurunya)". Bentuk jamaknya Ruwat, perbuatan menyampaikan hadits tersebut dinamakan me-rawi (riwayatkan) hadits.<sup>3</sup>

Kata riwayat, dari segi bahasa berarti

"memindahkan dan menukilkan berita dari seseorang kepada orang lain".<sup>4</sup>

Periwayatan (ar-riwayah) adalah salah satu jalan menuju kabar, berita. Dan setiap kabar berfungsi untuk memberitakan. Dalam ar-riwayah disamping akal dan pancaindera yang sempurna bisa juga berfungsi untuk memberitahukan.<sup>5</sup>

Periwayatan hadits mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri khusus yang membedakan dari periwayatan-periwayatan yang ada sebelumnya yakni.

1. Periwayatan umat Islam terhadap aspek periwayatan

Periwayatan sebelum umat Islam dikalangan orang Arab dan lainnya sebatas pada penyampaian kabar atau berita tanpa memperhatikan orang yang menyampaikan dan kebenaran berita itu. Namun ketika Islam datang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang membawa ajaran yang benar, sangat menekankan pentingnya penelitian berita yang diterima. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat al-Hujurat ayat 6:

*"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*

2. Aspek persambungan sanad hadits

Salah satu keistimewaan periwayatan dalam Islam adalah adanya keharusan persambungan dalam sanadnya, mulai dari periwayat tingkat yang disandari oleh mukharrij sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadits yang bersangkutan dari Nabi saw, yang semuanya itu harus diterima dari periwayat yang adil dan dabit.<sup>6</sup>

### Kualifikasi Perawi dalam Menerima Hadits

1. At-tahammul

At-tahammul adalah (cara) seseorang

<sup>2</sup> Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2002), 1

<sup>3</sup> M. Syuhudi Ismail, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1991), 17

<sup>4</sup> *Ibid*, 17

<sup>5</sup> Salamah Noorhidayati, *Diklat Ulumul Hadis*, (Tulungagung, STAIN Tulungagung, 2002), 2

<sup>6</sup> *Ibid*, 3-4

mendapatkan atau menerima hadits dari seorang guru dengan cara atau metode-metode tertentu.<sup>7</sup>

Tahammul adalah pengambilan hadits (oleh murid dari guru) dengan salah satu cara dari cara-cara tahammul<sup>8</sup>

## 2. Syarat-syarat At-tahammul

Adapun syarat At-tahammul yakni baliq, dewasa, Islam, adil, dhabil. Adapun ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya anak kecil (yang belum baliq) menerima atau mendengar hadits. Hanya saja mereka memperselisihkan tentang batas-batas minimal umur anak yang belum dewasa yang dapat diterima riwayatnya yakni:

- a. Batas minimalnya ialah umur lima tahun.
- b. Pendapat Al-Hafidz Musa bin Harun, menurutnya pendengaran anak dianggap sah bila sudah bisa membedakan antara sapi dan keledai (maksudnya adalah *tamyiz*).
- c. Pendapat yang ketiga adalah ukuran *tamyiz*, yaitu jika si anak itu sudah bisa memahami suatu pembicaraan, maka dia disebut *mumayyiz* dan sah pendengarannya (walaupun usianya mungkin dibawah lima tahun).<sup>9</sup>

## Kualifikasi Perawi dalam Menyampaikan Hadits

### 1. Al-Ada'

Al-ada' adalah cara seseorang menyampaikan atau meriwayatkan hasil kepada orang atau periwayat lain dengan menggunakan sighthat-sighthat tertentu.<sup>10</sup>

### 2. Syarat-syarat Al-Ada'

#### a. Beragama Islam

Riwayat orang kafir maupun fasiq tidak dapat diterima. Karena orang Islam dalam menerima hadits nabi adalah dalam rangka menjalankan

ajaran agamanya yang benar. Allah menyuruh kita berhati-hati menerima riwayat orang fasik sebagai yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Hujurat: 6

*"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*

#### b. Baliqh

Riwayatnya anak-anak yang belum dewasa (baligh) tidak bisa diterima dengan alasan hasil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari Umar dan Ali, yaitu:

*"Diangkat kalam dari tiga orang, dari orang gila, yang digagahi akalunya sehingga dia sembuh, dari orang tidur sehingga dia bangun, dari anak kecil sehingga dia dewasa."*

#### c. Adil (al-'adalah)

Yaitu sifat yang terhunjam pada diri seseorang yang mendorong untuk selalu bertaqwa dan menjaga *muru'ah* dirinya yang bisa menimbulkan suatu kepercayaan (*siqat*). Atau dengan kata lain *al-'adalah* (العدالة) adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh perawi dari segi kepribadiannya (kualitas pribadi periwayat), yang mencakup aspek agama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara *muru'ah*.

Dengan sifat tersebut maka seseorang itu akan menjauhi perbuatan dosa besar dan sebagian dosa kecil, seperti mencuri sesuap makanan serta menjauhi perbuatan yang mubah yang dapat merusak *muru'ahnya*, seperti makan sambil berjalan, buang air kecil di jalan besar, bergaul dengan orang-orang yang rendah budi pekertinya dan terlalu sering bergurau.

Disebutkannya syarat ini disamping dua

<sup>7</sup> *Ibid*, 5

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dinayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 38

<sup>9</sup> Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*, 5-6

<sup>10</sup> Salamah Noorhidayati, *Ar-Riwayah bi Al-Ma'na (Studi tentang Metode Periwatyan Hadis)*, (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin, 1998), 15

syarat sebelumnya adalah untuk penekanan semata, bahwa orang Islam dan baligh belum tentu memiliki sifat *al-adalah* ini; atau seorang baru dikatakan bersifat *adil*, dalam istilah ilmu hadits apabila orang itu telah memenuhi beberapa syarat diantaranya beragama Islam dan mukallaf.

Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada beberapa perilaku atau keadaan yang dapat merusak sifat adil seseorang yaitu: (1) suka berdusta; (2) tertuduh telah berdusta; (3) berbuat atau berkata fasik tetapi belum sampai menjadikannya kafir; (4) tidak dikenal jelas pribadi dan keadaan diri orang itu sebagai perawi hadits; (5) berbuat bid'ah yang mengarah kepada fasik, tetapi belum menjadikannya kafir.

Sedangkan cara untuk mengetahui keadilan perawi adalah berdasarkan:

- 1) Popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama hadits. Perawi yang terkenal keutamaan pribadinya, misalnya: malik bin Anas, Sufyan as-Sauriy.
- 2) Penilaian dari para kritikus perawi hadits. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi hadits.
- 3) Penerapan kaedah *al-jarh wa at-ta'dil*. Cara ini ditempuh bila para kritikus perawi hadits tidak sepakat tentang kualitas pribadi perawi hadits.
3. Dhabit (*adh-dhabit الضبط*.)

Dabit yaitu bahwa perawi itu sadar benar apa yang diterimanya, memahaminya dan menjaganya sejak menerima sampai menyampaikan berita itu kepada orang lain. Arti harfiah dabit ada beberapa macam, yakni yang kokoh, yang kuat, yang tepat dan yang hafal dengan sempurna. Pengertian harfiah tersebut jika diserap ke dalam pengertian istilah hadits

dihubungkan dengan kapasitas intelektual seorang perawi.

*Dhabit* tersebut mencakup dua hal, yaitu *dhabit shadr* dan *dhabit kitab*. Maksudnya adalah si perawi itu hafal ketika menyampaikan hadits berdasar hafalannya disamping juga hafal atas tulisannya di kitab, sehingga ketika dia menyampaikan hadits berdasarkan kitabnya dia juga akan mudah mendeteksi jika ada perubahan, pergantian maupun kekurangan.

Adapun untuk mengetahui ke-*dhabitan* seorang perawi, menurut berbagai pendapat umala diketahui dengan cara sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kesaksian ulama.
- b. Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal ke-*dhabit*-annya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin pada tingkat narfiahnya.
- c. Apabila seorang perawi itu sesekali mengalami kekeliruan, maka ia masih dapat dinyatakan sebagai perawi yang *dhabit*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka perawi yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai perawi yang *dhabit*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa riwayat seorang perawi dapat diterima jika memenuhi syarat:

- a. Ketika menyampaikan hadits (*ada' a;-hadits*) yaitu harus Islam, mukallaf (akil dan baligh), *Adil* dan *Dhabit*.
- b. Ketika menerima hadits (*tahammul al-hadits*) cukup dengan tamyiz (*mumayyiz*)<sup>11</sup>

### Metode yang Digunakan Perawi dalam Menerima Hadits

Pada umumnya ulama membagi metode yang digunakan perawi dalam menerima hadits kepada delapan macam:

1. As-sama'

<sup>11</sup> Salamah Noorhidayati, *Diklat Ulumul Hadis*, 7-10

As-sama' ialah penerimaan hadits dengan cara mendengar secara langsung lafal hadits dari guru hadits (syaikh). Hadits ini didektekan atau disampaikan dalam pengajaran oleh guru hadits berdasarkan hafalannya atau catatannya. Cara periwiyatan bentuk ini oleh mayoritas ulama hadits dinilai sebagai cara yang tinggi kualitasnya.<sup>12</sup>

Mayoritas ulama hadits memberikan status tertinggi cara as-sama' ini dalam periwiyatan, dengan mengajukan dua alasan pokok, yaitu:

- a. Masyarakat waktu itu masih menempatkan cara hafalan sebagai cara yang terbaik dalam menerima ilmu dari pada melalui catatan. Oleh karenanya, kemampuan seseorang dalam bidang menghafal akan menjadikannya memiliki kedudukan yang tertinggi. Sehingga metode verbal sama juga dihargai lebih tinggi daripada metode nalar.
- b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas menyatakan:

تسمعون ويسمع منكم ويجمع عن سمع منكم

"Kalian mendengar (hadits dari saya) kemudian dari kalian hadits itu didengar oleh orang lain, dari orang lain tersebut hadits yang berasal dari kalian itu didengar oleh orang lain lagi."

Hadits tersebut memberikan isyarat bahwa periwiyatan hadits yang secara tegas diakui keabsahannya oleh Nabi adalah dengan cara as-sama'. Sabda Nabi tersebut memang relevan dengan kondisi umat Islam pada zaman itu, yakni umat yang mengandalkan hafalan dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Apabila perawi hendak meriwayatkan hadits yang diterima

dengan jalan ini, maka yang sangat baik dipergunakan lafadh:

قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ

"Saya baca di hadapan si-anu"

Atau

فُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا سَمِعْتُ

"Telah dibaca di hadapan si-anu sedang aku mendengarnya"

Salah satu lafadh yang telah diterangkan di jalan pertama, asal dikaitkan dengan bacaan, seperti dikatakan:

حَدَّثَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ

"Telah diceritakan kepada kami dengan jalan membaca di hadapannya"

Atau

أَخْبَرَ نَاقِرَةً عَلَيْهِ

"Telah dikhabarkan kepada kami dengan jalan aku bacakan di hadapannya".<sup>13</sup>

Istilah atau kata yang dipakai untuk cara as'sama' diantaranya ialah; sami'tu, sami'na, haddatsana, haddatsani, akhbarana, qala lana, dzakara lana. Bobot kualitas penggunaan kata-kata ini tidak disepakati ulama. Misalnya saja menurut al-Khatib al-Baghdadiy (w.463 H = 1072 M), kata yang tertinggi adalah sami'tu kemudian haddatsana dan haddatsani. Alasannya adalah, kata sami'tu menunjukkan kepastian periwiyatan mendengar langsung hadits yang diriwayatkannya. Sedang dua macam kata terakhir masih bersifat umum; ada kemungkinan periwiyat yang bersangkutan tidak mendengar langsung.

## 2. Al-qira'ah

Yaitu periwiyat/murid menghadapkan riwayat hadits kepada guru hadits dengan cara periwiyatan itu sendiri membacanya atau orang lain yang membacakannya dan dia mendengarkan.<sup>14</sup> Riwayat hadits yang dibacakan itu bisa saja berasal dari

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 46-47

<sup>14</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 61

<sup>12</sup> *Ibid.*, 15

catatannya atau bisa juga dari hafalannya. Sedangkan guru (*syaikh*) hadits yang disodori bacaan tadi aktif menyimak melalui hafalannya sendiri atau melalui catatan yang ada padanya. Cara ini hampir mirip dengan pemeriksaan hafalan dalam menghafal al-Qur'an.

Mengenai kedudukan penerimaan hadits dengan cara *al-qira'ah* ini, ulama berbeda pendapat, menurut az-Zuhriy dan al-Bukhariy, cara *al-qira'ah* sama kedudukannya dengan cara *as-sama'*. As-Suyuty, Ahmad bin Hambal dan Ibn as-Salah menilai kedudukan *as-sama'* lebih tinggi daripada *al-qira'ah*. Sedang Abu Hanifah menilai *al-qira'ah* lebih tinggi daripada *as-sama'*.

Apabila dilihat dari proses pemeriksaan terhadap riwayat hadits, maka cara *al-qira'ah* lebih berpeluang dapat terhindar dari kesalahan atau lebih korektif dibandingkan dengan cara *as-sama'*. Karena dalam cara *al-qira'ah*, pemeriksaan riwayat hadits dilakukan oleh guru hadits selaku penyampai riwayat dan murid selaku penerima riwayat. Guru hadits menyimak hadits yang dibacakan muridnya. Jadi dalam hal ini guru berfungsi sebagai penguat dan pemeriksa terakhir terhadap hadits yang telah diperiksa oleh murid.

Kata-kata atau istilah yang dipakai untuk periwayatan cara *al-qira'ah* ada yang disepakati oleh ulama, antara lain adalah:

- a. "قرأت على فلان", kata-kata ini dipakai bila periwayat membaca sendiri di hadapan guru hadits yang menyimaknya.
- b. "قرأت على فلان وأنا اسمع فأقر به", kata-kata ini dipakai bila periwayat tidak membaca sendiri, melainkan dia mendengarkan bacaan orang lain, sedang guru hadits

menyimaknya.<sup>15</sup>

Adapun kata-kata yang tidak disepakati pemakaiannya oleh ulama antara lain adalah kata *haddatsana* dan *akhbarana* yang tanpa diikuti kata-kata lain.

### 3. *Al-Ijazah*

Yaitu guru hadits memberikan ijin kepada seseorang baik secara lisan maupun tulisan untuk meriwayatkan hadits yang ada padanya.

**Jenis *ijazah* ini ada dua macam:**

a. *Al-ijazah* disertai *al-munawalah*, yang mempunyai dua bentuk:

- 1) Seorang guru hadits yang menyodorkan kepada murid hadits yang ada padanya lalu guru tadi berkata, "Anda saya beri *ijazah* untuk meriwayatkan hadits yang saya peroleh ini."
- 2) Seorang murid menyodorkan hadits kepada guru, lalu guru memeriksanya, selanjutnya ia mengatakan: "Hadits ini saya terima dari guru saya dan saya beri *ijazah* untuk meriwayatkan hadits ini dari saya."

b. *Al-Ijazah al-mujarradah* (*ijazah murni*)

Diantaranya ialah *ijazah* diberikan kepada guru hadits kepada:

- 1) Orang tertentu untuk hadits tertentu, misalnya untuk hadits yang termuat dalam kitab Shahih- al-Bukhariy.
- 2) Orang tertentu untuk semua hadits yang telah didengarnya (*diriwayatkannya*), atau
- 3) Orang yang tidak tertentu, misalnya umat Islam, untuk hadits tertentu atau hadits tidak tertentu.

*Ijazah murni* yang disebutkan pertama oleh mayoritas ulama hadits dan fiqih disepakati kebolehan, sedang *ijazah murni* lainnya masih

<sup>15</sup> Ibn Abdurrahman Asy-Syahrzuwariy Ibn As-Shalah, *'Ulum al-Hadis*, (Madinah: Maktabah al-Ilmiyyah, 1996), 123

diperselisihkan.

Adapun kata-akata yang biasa dipakai oleh mayoritas ulama diantaranya ialah *haddatsana ijazatan, haddatsana idznan, ajaza lii, anba'ani ijazatan*, dan lain-lain.<sup>16</sup>

4. Al-munawalah

Yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadits atau kitab untuk meriwayatkan. Misalnya, seorang guru berkata kepada muridnya, "ini hadits dari saya, atau dari hasil pendengarannya," tanpa mengatakan "riwayatkanlah dari saya". Metode ini mirip dengan ijazah. Bedanya, dalam metode ijazah ada ungkapan eksplisit dari guru bahwa murid diberi ijazah boleh meriwayatkan hadits yang diberikan, sedangkan dalam menawalah, ungkapan eksplisit itu tidak ada.

*Al-Munawalah* mempunyai dua bentuk:

- a. *Al-Munawalah* yang disertai *jazah*, sebagaimana telah dikemukakan di atas
- b. *Al-Munawalah* yang tidak disertai dengan *ijazah*, yaitu pemberian kitab oleh guru hadits kepada muridnya sambil berkata: "*Hadza min haditsi*", artinya ini hadits yang telah saya riwayatkan, atau "*Hadza min Sima'ati*", artinya hadits yang telah saya dengar; dan guru tadi mengatakan "*Irwihi 'Anni*" yakni riwayatkanlah hadits ini dariku.

Adapun kata-kata yang biasa dipakai untuk cara *al-munawalah* tanpa ijazah ialah *nawalana* atau *nawalani*.

5. Al-Mukatabah

Yaitu seorang guru menuliskan hadits yang

diriwayatkannya atau orang lain atas permintaannya untuk diberikan kepada orang tertentu, baik itu berada di hadapannya atau di tempat lain.

Cara *al-Mukatabah* ada dua macam:

- a. *Al-Mukatabah* yang disertai dengan ijazah
- b. *Al-Mukatabah* yang tidak disertai dengan ijazah

Pada umumnya, ulama membolehkan kedua macam *al-mukatabah* tersebut. Ibn as-Shalah menganggap *al-mukatabah* yang disertai ijazah kekuatannya sama dengan *al-munawalah* yang disertai ijazah. Perbedaan antara keduanya ialah bahwa *al-munawalah* hadits-haditsnya tidak mesti dalam bentuk tulisan, sedangkan *al-mukatabah* hadi-haditsnya mesti tertulis. Perbedaan lain adalah bahwa dalam *al-mukatabah*, ketika hadits dicatat telah ada maksud untuk diberikannya kepada periwayat tertentu. Sedang dalam *al-munawalah*, dalam hal ini yang berbentuk tulisan, maksud penyerahan guru tampaknya baru muncul setelah hadits yang bersangkutan selesai ditulis. Kata-kata yang dipakai untuk periwayatan cara *al-mukatabah* cukup banyak. Misalnya *Kataba ilayya fulan, Akhbarani bihi Mukatabatan*, dan *Akhbarani bihi Kitaban*.<sup>17</sup>

6. Al-I'lam

Yaitu guru hadits memberitahukan kepada muridnya, hadits atau kitab hadits yang telah diterimanya dari periwayatannya, misalnya melalui *as'sama'*, tanpa diikuti pernyataan agar muridnya tadi meriwayatkannya lebih lanjut.

Ibn as-Shalah tidak menganggap sah periwayatan dengan cara *al-I'lam* ini dengan alasan:

- a. Hadits yang diberitahukan itu ada cacatnya, karenanya guru tersebut tidak menyuruh muridnya untuk meriwayatkannya.

<sup>16</sup> Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 107

<sup>17</sup> Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*, 21

- b. Periwatannya cara *al-I'lam* ini memiliki kesamaan dengan pemberitahuan seseorang saksi kepada orang lain atas suatu, kemudian orang lain itu memberikan kesaksian tanpa izin dari saksi yang sesungguhnya.

Namun kebanyakan ualma membolehkan *al-i'lam* dengan alasan:

- a. Guru hadits tidak menyatakan agar muridnya meriwayatkan haditsnya, tidak mesti ada cacat dalam hadits tersebut
- b. Penganalogian *al-i'lam* dengan kesaksian suatu perkara tidaklah tepat, karena kesaksian memang memerlukan izin, sedang periwatannya tidak selalu perlu ada izin.
- c. Bila periwatannya dengan cara *as-sama* dan *al-qira'ah* dinyatakan sah walaupun tanpa diikuti adanya izin dari guru, maka *al-i'lam* harus diakui juga keabsahannya.

Adapun kata-kata yang lazim dipakai untuk cara *al-i'lam* ialah *Akhbarana I'laman* atau kata-kata lain yang semakna<sup>18</sup>

#### 7. *Al-Washiyah*

Yakni seorang periwat hadits mewasiatkan kitab hadits yang diriwayatkannya kepada orang lain sebelum pemberi wasiat tersebut melakukan perjalanan atau meninggal dunia.

Ulama berbeda pendapat tentang cara ini. Pangkal perbedaannya hampir sama dengan periwatannya cara *al-i'lam*, yakni sama-sama tidak diikuti pernyataan agar hadits itu diriwayatkan lebih lanjut. Bagi yang membolehkan, mereka beralasan bahwa memberikan (mewasiatkan) kitab kepada seseorang termasuk salah satu bentuk izin, sebagaimana cara

*al-i'lam*.

Kata-kata yang biasa dipakai periwatannya cara wasiat ini adalah *Ausha ilaiyya*, atau kata-kata yang semakna, dan tidak boleh menggunakan kata-kata *haddatsani Fulan bi kadza*. Karena seorang guru tidak pernah menyampaikan hadits dengan *muhadasah*.<sup>19</sup>

#### 8. *Al-Wijadah*

Yaitu seseorang, dengan tidak melalui cara *as-sama'* atau *ijazah* maupun *munawalah*, mendapatkan hadits yang ditulis oleh periwatannya. Orang yang mendapat tulisan tersebut bisa saja semasa atau tidak semasa dengan si penulis hadits, pernah atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadits dari penulis yang dimaksud.

Adapun kata-kata atau pernyataan yang dipakai untuk periwatannya dengan cara *al-wijadalah* ini, diantaranya ialah:

- a.
- b.
- c.
- d.

حدثنا فلان  
فلان بخطه حدثنا فلان  
أو: بلغني عن فلان  
ظننت أنه بخط فلان

Dari pembahasan cara-cara penerimaan riwayat hadits di atas dapatlah dinyatakan bahwa:

1. Periwat hadits ketika menyampaikan suatu hadits harus mengemukakan sedikitnya dua hal: a) cara penerimaan hadits yang telah ditempuhnya; dan b) nama-nama periwat hadits yang menyampaikan hadits itu kepadanya. Fungsi terpenting dari kedua hal ini adalah sebagai pertanggung-jawaban sumber yang telah dipakai.
2. Tidak seluruh penerimaan riwayat hadits dinilai memiliki kualitas yang tinggi. *As-sama*, *al-qira'ah*, *al-ijazah al-maqrurah bi al-munawalah* (*al-munawalah al-*

<sup>18</sup> *Ibid.*, 22

<sup>19</sup> Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuhwa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 243

*magrunah bi al-ijazah*) dan *al-mukatabah*, oleh mayoritas ulama dinilai lebih tinggi kualitasnya daripada cara-cara yang selainnya.

3. Kata-kata pernyataan yang dia pakai sebagai penghubung antara periwayat dengan periwayat yang terdekat sebelumnya, menggambarkan cara-cara penerimaan riwayat hadits yang telah dipakai oleh periwayat yang bersangkutan, walaupun kata-kata itu ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati oleh ulama. Selanjutnya, kata-kata tersebut ada yang ditulis lengkap dan ada yang ditulis dalam bentuk singkatan. Misalnya kata "حدثنا" ditulis "ثنا" atau "نا"; kata "أخبرن" ditulis "هنا"; kata "حمثني" ditulis "ثني" atau "دثني" dan sebagainya.<sup>20</sup>

Dalam sanad hadits, sering pula dijumpai huruf "ح" atau "ا" yang merupakan singkatan dari pernyataan "التحويل سن إسنارالى إسناد" (Perpindahan dari sanad yang satu ke sanad yang lain). Singkatan ini tidak dimaksudkan untuk menerangkan cara periwayatan, melainkan untuk menunjukkan perpindahan sanad. Menurut an-Nawawiy, bila hadits memiliki dua sanad atau lebih, maka ketika dikemukakan perpindahan sanad dari yang satu kepada sanad yang lainnya, biasanya diberi tanda huruf tersebut.<sup>21</sup>

### Metode yang Digunakan Perawi dalam Menyampaikan Hadits

1. Periwayatan secara lafal (*Ar-riwayah bi al-lafz*)

Periwayatan hadits secara lafal (*ar-riwayah bi al-lafz*) ialah:

أَنْ يُؤَدِّي الرَّاوي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَحْمَلُهُ بِهِ دُونَ تَغْيِيرِ فِيهِ وَتَبْدِيلِ أَوْ تَحْرِيفِ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ  
 "Seorang perawi menyampaikan

*hadits secara leterlek yaitu dengan lafal yang diterimanya, tanpa ada perubahan, penggantian, penambahan maupun pengurangan sedikitpun.*"<sup>22</sup>

Menurut Subhi Shalih periwayatan adalah cara periwayatan hadits yang disampaikan sesuai dengan lafal yang disabdakan oleh Nabi SAW secara persis tanpa ada perubahan sedikitpun pada tatanan kalimatnya. Atau dengan kata lain, meriwayatkan hadits dengan lafal yang masih asli dari Nabi SAW.<sup>23</sup>

Hadits Nabi yang dimungkinkan diriwayatkan secara lafal (*ar-riwayah bi al-lafz*) oleh sahabat Nabi sebagai sanksi pertama, hanyalah hadits yang dalam bentuk sabda (*hadits qauliyah*), dan inipun sangat sulit dilakukan kecuali untuk sabda-sabda tertentu. Sedangkan hadits-hadits dalam bentuk lain yang berupa perbuatan (*hadits fi'liyyah*), taqirir Nabi dan hall ihwal (*ahwal Nabi*) hanya mampu diriwayatkan oleh sahabat secara makna dengan menggunakan ungkapan dari masing-masing sahabat berdasarkan kesaksian masing-masing. Padahal jelas kemampuan sahabat dalam menangkap, mengungkap dan menerjemahkan isyarat-isyarat dan perilaku Nabi tidak mungkin sama. Untuk itu sangat membuka peluang terjadinya periwayatan secara makna.

Selanjutnya ulama ahli hadits sepakat akan keharusan periwayatan hadits secara lafal untuk hadits-hadits berikut ini:

- a. Hadits-hadits yang berkaitan dengan penyebutan-penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya. Mereka memandangnya sebagai suatu hal yang *taufiqiy* dan tidak boleh diganti dengan kalimat atau kata lain walaupun sepadan.
- b. Hadits-hadits yang mengandung lafal-lafal yang dianggap ibadah (*ta'abbudiy*) misalnya hadits-hadits do'a.
- c. Hadits-hadits tentang *jawami' al-kalim* (جوامع الكلم), yakni ungkapan pendek sarat makna yang mengandung nilai balaghah yang

<sup>20</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 62

<sup>21</sup> Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*, 24

<sup>22</sup> Subhi Shalih, *Ulumul al-hadis wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1988), 80-81

<sup>23</sup> Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*, 27

tinggi dan periwayatannya secara makna tidak mungkin bisa mewakili seluruh kandungan makna hadits yang dimaksud.

- d. Hadits-hadits yang berkaitan dengan lafal-lafal ibadah, misalnya hadits tentang azan, iqamat, takbir, salat, sighth syahadat, dan sighth akad.<sup>24</sup>

Perlu ditegaskan pula, ulama ahli hadits sepakat bahwa menjaga lafal hadits, menyampaikannya sesuai dengan lafal yang diterima dan didengarnya, tanpa merubah, mengganti huruf atau hata, adalah lebih utama daripada periwayatannya secara makna. Hal ini karena kalam Nabi adalah perkataan yang mengandung fasahah dan balaghah yang tidak ada bandingannya. Dan periwayatan secara makna otomatis akan menimbulkan perbedaan redaksi (dari redaksi semula dan antara periwayat yang berbeda). Bahkan redaksi hadits ini ada yang menyebabkan perbedaan makna atau maksud hadits.

## 2. Periwaiatan secara makna (ar-riwayah bi al-ma'na)

Periwaiatan hadits secara makna (ar-riwayah bi al-ma'na) ialah:

أَنْ يُؤَدِّي الرَّأْيَ الْحَدِيثَ الَّذِي تَحْمَلُهُ بِالْفَاطِ مِنْ عِنْدِهِ كَلًّا أَوْ بَعْضًا مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى كَلِمَاتِهِ بِحَيْثُ لَا يَضِيعُ مِنْهُ شَيْءٌ إِذَا مَا قُورِنَا بِالْفَاطِ الَّذِي تَحْمَلُ الْحَدِيثَ بِهِ.

“Seorang perawi menyampaikan hadits yang diterimanya dengan menggunakan lafal dari dirinya sendiri, baik keseluruhan maupun sebagian saja, dengan tetap menjaga artinya tanpa menghilangkan apapun apabila dibandingkan dengan hadits yang diriwayatkan secara lafal atau sesuai dengan teks aslinya”.<sup>25</sup>

Periwaiatan secara makna juga bisa didefinisikan bahwa periwayatan hadits dengan maknanya saja sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan. Atau dengan kata lain, apa

yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafal atau susunan redaksi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan para sahabat memiliki kualitas daya ingatan yang beragam, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Disamping itu, kemungkinan masanya sudah lama sehingga yang masih diingat hanya maksudnya, sementara apa yang diucapkan Nabi sudah tidak diingatnya lagi.<sup>26</sup>

Konsep ar-riwayah bi al-ma'na, di kalangan umat Islam masih sering dipahami secara salah. Sebagian mereka ada yang memahami bahwa setiap perbedaan redaksi pada hadits disebabkan oleh *ar-riwayah bi al-ma'na*. Sehingga menurut mereka, *ar-riwayah bi al-ma'na* itu mencakup semua hadits yang membahas tema yang sama dengan menggunakan redaksi yang berbeda. Maka, bila menemukan suatu hadits dengan redaksi yang berbeda untuk satu tema, akan langsung dikatakan bahwa hadits tersebut telah diriwayatkan secara makna.

Ada beberapa faktor dan sebab pendukung terjadinya periwayatan secara makna, diantaranya ialah:

- a. Tidak seluruh hadits Nabi diriwayatkan secara mutawatir *lafdziy*, berbeda dengan periwayatan al-Qur'an.
- b. Pada masa Nabi sampai masa sahabat, hadits Nabi belum dibukukan (*tadwin*) bahkan pada awalnya para sahabat tidak menulis hadits Nabi, kecuali untuk sahabat-sahabat tertentu. Sedangkan periwayatan hadits banyak berlangsung secara lisan.
- c. Perbedaan kemampuan periwayat dalam menghafal dan meriwayatkan hadits Nabi.
- d. Hanya hadits yang berbentuk sabda (*hadits qauliyah*) saja yang mungkin diriwayatkan secara tekstual. Padahal hadits Nabi itu

<sup>24</sup> *Ibid.*, 25

<sup>25</sup> Fatchur Rhman, *Ikhtisar Mushtalah al Hadis*, (Bandung: Al Ma'arif, 1995), 10

<sup>26</sup> <http://siskanajwa.blogspot.com/2011/11/metode-periwayatan-hadis-oleh-siska.html>, diakses 30 Oktober 2013

bisa berupa sabda, perbuatan, taqir dan hal ihwal Nabi.<sup>27</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam hal hukum kebolehan periwayatan hadits secara makna bagi orang cukup mampu menjaga lafal hadits. Dalam hal ini pembahasan berkisar pada dua hal, yakni hukum *ar-riwayah bi al-ma'na* sebelum *tadwin* dan sesudah *tadwin*.

a. Ar-riwayah bi al-ma'na sebelum *tadwin*

Tentang hukum *ar-riwayah bi al-ma'na* pada masa sebelum dibukukannya (*tadwin*) hadits secara resmi, ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama membolehkan periwayatan secara makna bagi orang yang telah memenuhi syarat, diantaranya harus mempunyai kemampuan bahasa yang mendalam, sedangkan bagi periwayat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, mereka sepakat akan keharusannya untuk meriwayatkan hadits sesuai dengan lafal yang diterima.

Penganut madzhab ini bermaksud untuk meringankan beban dan kesulitan para periwayat dalam meriwayatkan hadits. Jika periwayat dituntut untuk meriwayatkan hadits sesuai dengan lafal asli seperti ketika hadits itu diterima, sedangkan catatan hadits tidak ada pada mereka, maka demikian itu akan mempersulit mereka. Alasan lain, secara *ijma*, ulama membolehkan penerjemahan hadits dari bahasa Arab ke bahasa asing (*al-lughah al-a'jamiyyah*) bagi orang yang mengetahui bahasa tersebut. Logikanya, jika penerjemahan ke dalam bahasa asing saja diperbolehkan, maka penerjemahan (perubahan) ke dalam bahasa Arab sendiri dengan lafal yang semakna berarti lebih baik.

b. Ar-riwayah bi al-ma'na sesudah *tadwin*

Para ulama sepakat bahwa

periwayatan hadits secara makna tidak diperbolehkan sesudah hadits itu tertulis dalam kitab-kitab hadits. Ketika hadits-hadits itu telah tertulis dalam kitab-kitab, maka lafal dan hurufnya telah jelas. Oleh karenanya, periwayatan tidak diperbolehkan, mengingat makna asal *ar-riwayah* (periwayatan) adalah memindahkan hadits sesuai dengan lafal yang diterima dan didengar dari Nabi. Sedangkan *ar-riwayah bi al-ma'na* menyimpang dari makna asal ini.

Sementara alasan diperbolehkannya *ar-riwayah bi al-ma'na* adalah karena adanya darurat dalam pelaksanaannya dan kondisi khusus misalnya lupa lafalnya. Namun setelah dibukukannya hadits Nabi dalam kitab-kitab, '*illah* (alasan) yang menyebabkannya adanya rikhsah telah hilang, sehingga tetap wajib untuk meriwayatkan hadits secara lafal.

Pandangan ulama tentang *ar-riwayah bi al-ma'na*, secara garis besar dapat dikategorikan pada tiga macam, yaitu tidak boleh secara mutlak, boleh secara mutlak dan boleh dengan syarat.

1) Tidak membolehkan secara mutlak

Pendapat ini berpegang ketat pada keharusan periwayatan hasi secara lafal, dan melarang sama sekali periwayatan secara makna. Mereka ini termasuk golongan *mutasyaddid* dalam periwayatan. Ulama yang melarang secara keras periwayatan hadits secara makna ini berargumentasi bahwa:

- a) Perkataan Nabi mengandung *fasahah* dan *balaghah* yang tinggi dan hadits-haditsnya merupakan agama yang bersumber dari wahyu Allah.
- b) Nabi pernah mengkritik sahabat yang mengganti lafal hadits "nabiyyika" dengan lafal lain "*rasulika*", yaitu hadits dari al-Barra' bin 'Azib.

Selain itu mereka mendasarkan pendapatnya

<sup>27</sup> Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*, 28-29

kepada dalil naqli dan logika, diantara dalil naqli adalah hadits Nabi yang berbunyi:

رَحِمَ اللَّهُ اسْرَاءَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها ثُمَّ أَدَاهَا كَمَا  
سَمِعَهَا قَرَبْتُ مُبْلِغٍ أَوْعَبَ مِنْ سَامِعٍ (رواه  
الزَّعْدِيُّ)

"Allah akan mengelokkan rupa seseorang yang mendengar perkataan dariku dan menjaganya, kemudia ia menyampaikan sebagaimana ia mendengarnya sendiri."

Alasan yang berdasarkan logika (*aqli*) yaitu, jika periwayat diperbolehkan mengganti lafal Nabi dengan lafal dari dirinya sendiri, maka periwayat pada tabaqat kedua juga akan mengganti lafal yang didengar dari gurunya dengan lafalnya sendiri. Jika penggantian ini terjadi pada tiap-tiap tabaqat, maka sangat mungkin lafal yang pertama akan hilang. Karena walaupun manusia berusaha menyesuaikan setepat mungkin terjemahan dengan aslinya, tidak mungkin dia akan terlepas dari perbedaan. Perbedaan inilah yang dikhawatirkan akan menyimpang jauh dari makna atau lafal aslinya.<sup>28</sup>

Ulama yang termasuk golongan ini adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, al-Qasim, Muhammad bin Sirin, Imam Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal, dan lainnya.

2) Membolehkan secara mutlak

Pendapat yang kedua ini termasuk golongan *mutasahil* dalam periwayatan. Pendapat ini merupakan bentuk yang terlarang, karena dengan kesembronoan dan ketidak hati-hatian dalam periwayatan akan

menimbulkan perubahan-perubahan lafal yang menyebabkan perubahan makna. Namun demikian, praktik seperti ini telah ada dan berkembang. Periwayat yang termasuk dalam kelompok ini adalah hasal al-Basriy, as-Sya'biy dan Ibrahim an-Nakha'iy. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Hasan al-Basriy tidak memperdulikan perbedaan-perbedaan lafal hadits yang diucapkan pada hari ini dan hari esok. Dia juga tidak memperdulikan *taqdim*, *ta'akhir* dan *ziyadah* maupun *nuqson*, asal maknanya masih sama. Selain itu, ia beralasan bahwa yang termasuk dusta kepada Nabi adalah bagi orang yang menyengaja (berbuat salah dan melakukan perubahan).

3) Membolehkan dengan syarat  
Bentuk yang ketiga ini lebih bersifat sebagai penengah (*mutawasit*) antara bentuk *mutasyaddid* dan *mutasahil*. Dengan menentukan persyaratan-persyaratan, mereka menghendaki supaya periwayat tidak terlalu sembrono dan lengah yang disebabkan oleh longgarnya ketentuan yang ada. Selanjutnya mereka menganggap, bahwa *ar-riwayah bi al-ma'na* ii merupakan rikhsah bagi periwayat dalam keadaan darurat, misalnya lupa lafal aslinya.

Pendapat yang ketiga ini banyak dianut oleh sahabat dan tabiin, diantaranya Aisyah ra, Abu Sa'id al-Khudriy, Amr bin Dinar, Amr bin Murrah, Sufyan as-Sauriy, Sufyan bin 'Uyainah dan lain-lain.

Mereka yang menganut bentuk yang ketiga ini mengajukan argumentasi:

a) Perbedaan lafal hadits asal tidak merubah arti diperbolehkan; yang tidak diperbolehkan adalah menghalalkan yang haram

<sup>28</sup> Mahmud Abu Rayyah, *Adlwa 'Ala as-Sunnah al-Muhammadiyah Auw Difa' al-Hadis*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt), 78-79

dan mengharamkan yang halal.

- b) Mengganti lafal hadits Nabi dengan bahasa lain selain bahasa Arab saja diperbolehkan, maka mengganti lafal hadits dengan bahasa Arab yang muradis tentunya lebih baik.
- c) Yang dilarang oleh agama adalah dusta kepada Nabi dan merubah hadits-haditsnya. Sedangkan meriwayatkan secara makna dengan tetap menjaga maksud hadits berarti boleh.<sup>29</sup>

Adapun syarat-syarat yang diajukan oleh ulama penganut madzhab ini sangat beragam, baik itu berkaitan periwayat (sanad) maupun matan. Misalnya Tahir al-Jawabiy dalam kitabnya *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matan al-Hadits an-Nabawiy*, menyebutkan syarat yang harus dimiliki oleh periwayat yang meriwayatkan secara makna, diantaranya adalah:

- a) Periwayat harus menguasai bahasa Arab secara mendalam dan yakin akan maksud lafal, sasaran atau obyek pembicara serta perbedaan penggunaan lafal dalam bahasa Arab.
- b) Mengetahui tema hadits dan maksud (ucapan) hadits Nabi.
- c) Hendaknya periwayat mendalami ilmu syari'ah, fiqh dan usulnya, supaya mampu memahami hadits-hadits yang mengandung persoalan-persoalan *syar'iy*.

Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan matan adalah:

- a) Hadits yang diriwayatkan secara makna harus sama dengan aslinya dari sisi maknanya. Sedangkan perbedaan dari segi susunan lafal merupakan suatu

kewajaran sebagai konsekwensi adanya penggantian lafal.

- b) Antara hadits yang diriwayatkan secara makna dengan lafal hadits aslinya harus sama dalam hal *jala'* (arti jelasnya) dan *khafa'* (arti tersembunyi).

Ada beberapa syarat yang disepakati oleh jumhur, yaitu:

- a) Periwayat harus memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam.
- b) Periwayat secara makna dilakukan karena sangat terpaksa.
- c) Yang diriwayatkan secara makna bukan sabda yang bersifat *ta'abbudiy*, seperti dzikir, do'a, azan, dan hadits *jawami' al-kalim*.
- d) Periwayat yang meriwayatkan hadits secara makna atau yang ragu akan susunan matan hadits yang diriwayatkan, agar menambah lafal "*Au Kama Qala*" atau yang semakna dengannya, setelah mengatakan matan hadits yang bersnagkutan.
- e) Kebolehan periwayatan hadits secara makna terbatas pada masa sebelum kodifikasi (*tadwin*) hadits Nabi secara resmi. Sesudah masa *tadwin* hadits, periwayatan hadits harus secara lafal.

Abu Rayyah dengan mengutip pendapat al-Jazairiy mengatakan bahwa *ar-riwayah bi al-ma'na* mengandung bahaya yang besar dan bahkan dianggap sebagai salah satu penyebab perbedaan umat. Ada beberapa alasan yang dikemukakannya, diantaranya adalah:

- a) *Ar-riwayah bi al-ma'na* yang menyebabkan perbedaan redaksi akan menimbulkan kesalahan arti atau maksud hadits. Bahkan menyebabkan kedustaan walaupun tanpa sengaja dengan menyandarkan perkataan kepada Nabi, yang sebenarnya Nabi tidak mengatakan.
- b) *Ar-riwayah bi al-ma'na* bisa merusak kesempurnaan makna hadits. Dengan menghilangkan salah satu lafal hadits,

<sup>29</sup> Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Usul al-Hadis...*, 133-134

khususnya yang mengandung *istisna'* maka suatu hadits menjadi tidak sempurna maknanya bahkan berubah atau risak.

Ada beberapa hal yang menjadi implikasi dari adanya bentuk periwayatan dengan makna diantaranya:

- a) Adanya bentuk periwayatan hadits dengan cara *al-ikhtisar* (meringkas) dan *at-taqti'* (memenggal). Maksudnya, meriwayatkan sebagian lainnya. Periwayatan hadits dengan cara ini memberi praduga adanya pengurangan pada salah satu riwayatnya, baik itu disengaja atau karena lupa.
- b) Adanya *at-taqdim* (mendahulukan lafal yang tidak semestinya didahulukan) dan *at-ta'khir* (mengakhirkan lafal yang mestinya didahulukan). Adanya *at-taqdim* dan *at-ta'khir*, jika sampai merubah *dilalah*, tidak diperbolehkan, karena akan menyebabkan hadits yang bersangkutan menjadi dhaif dan masuk pada kategori *hadits maqlub*.
- c) Adanya *az-ziyadah* dan *an-nuqsan*. Maksudnya adalah menambah atau mengurangi lafal (matan) hadits yang sebenarnya. Penambahan atau pengurangan lafal hadits yang dilakukan oleh perawi karena meriwayatkannya secara makna adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Kalau lafal tambahan dari masing-masing perawi itu saling menjelaskan atau melengkapi, tidak menimbulkan masalah. Namun jika lafal tambahan itu menjadikannya saling bertentangan, ini akan membahayakan. Karena akan menyebabkan hadits yang bersangkutan menjadi dhaif dan masuk pada kategori *hadits mudraj* atau *hadits mudhtharib*.
- d) Adanya *al-ibdal*, yaitu mengganti huruf, kata, atau kalimat. Bentuk ini hampir bisa dipastikan ditemukan dalam hadits-hadits yang diriwayatkan secara makna.

Penggantian tersebut ada yang merusak makna dan ada yang tidak.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Jalan menerima hadits (thuruq at-tahammul) adalah cara-cara menerima hadits dan mengambilnya dari Syaikh. Dalam menerima hadits tidak disyaratkan seorang harus muslim dan baligh. Namun ketika menyampaikannya, disyaratkan harus Islam dan baligh. Maka diterima riwayat seorang muslim yang baligh dari hadits yang diterimanya sebelum masuk Islam atau sebelum baligh, dengan syarat tamyiz atau dapat membedakan (yang haq dan yang bathil) sebelum baligh. Sebagian ulama memberikan batasan minimal berumur lima tahun. Namun yang benar adalah cukup batasan tamyiz atau dapat membedakan. Jika ia dapat memahami pembicaraan dan memberikan jawaban dan pendengaran yang benar, itulah tamyiz dan mumayyiz. Jika tidak, maka haditsnya ditolak.

Metode mempelajari/menerima Hadis yang dipakai oleh para ulama adalah:

1. As-Sima', yaitu guru membaca hadis didepan para muridnya. Bentuknya bisa membaca hafalan, membaca dari kitab, tanya jawab dan dikte.
2. Al-'ardlu, yaitu seorang murid membaca hadis di depan guru. Dalam metode ini seorang guru dapat mengoreksi hadis yang dibaca oleh muridnya. Istilah yang dipakai adalah akhbarana.
3. Al-Ijazah, yaitu pemberian ijin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Istilah yang dipakai adalah an-ba-ana.
4. Al-Munawalah, yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis tanpa menyuruh untuk meriwayatkannya. Istilah yang dipakai adalah an-ba-ana.
5. Al-Kitabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang, hal ini mirip dengan metode ijazah.

<sup>30</sup> Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*, 33-34

6. I'lam al-Syaikh, yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadis dalam kitab tertentu adalah hasil periwayatan yang diperoleh dari seseorang tanpa menyebut namanya.
7. Al-Washiyah, yaitu guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum meninggal.

Al-Wijadah, yaitu seseorang yang menemukan catatan hadis seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkannya.

---

### Bibliography

- , *Diklat Ulumul Hadis*, Tulungagung, STAIN Tulungagung, 2002.
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Usul al-Hadis 'Ulumuhwa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dinayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hanur, B. S. A., Umam, M. K., & Zuhriyah, N. (2020). MEMANTIK PERKEMBANGAN FISIK MOTORIK ANAK USIA DINI MELALUI PEMBERIAN GIZI SEIMBANG DALAM PERSPEKTIF AL QURAN DAN HADIST. *SAMAWAT*, 3(2).
- Ibn As-Shalah, Ibn Abdurrahman Asy-Syahrazuwariy, *'Ulum al-Hadis*, Madinah: Maktabah al-Ilmiyyah, 1996.
- Ismail, M. Syuhudi, *Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Ismail, Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Muliati, B., & Umam, M. K. (2019). Phenomenon Of Changes In Increasing Development Of Students In Basic School. *MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(1), 96-105.
- Muliati, B., Umam, M. K., & Purwasih, G. D. (2020). KONSEP DASAR PENDIDIKAN SENI RUPA MADRASAH IBTIDAIYAH. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(2).
- Noorhidayati, Salamah, *Ar-Riwayah bi Al-Ma'na (Studi tentang Metode Peristiwa Hadis)*, Yogyakarta: Fak. Ushuluddin, 1998.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushtalah al Hadis*, Bandung: Al Ma'arif, 1995.
- Rayyah, Mahmud Abu, *Adlwa 'Ala as-Sunnah al-Muhammadiyah Auw Difa' al-Hadis*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.
- Rohmawati, A., Umam, M. K., & Alaydrus, M. F. (2020). STRATEGI PEMBELAJARAN YANG BERORIENTASI PADA AKTIVITAS PESERTA DIDIK. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(2).
- Shatih, Subhi, *Ulumul al-hadis wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1988.
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Umam, M. K. (2017). Analisis Lingkungan Strategik Dalam Corak Penyelenggaraan Pendidikan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 5(1), 1-8.
- Umam, M. K. (2017, May). Strategi Alternatif Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Pedesaan Berbasis Sekolah Excellent Perspektif Kompetitif Kotemporer. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 2, pp. 769-776).
- Umam, M. K. (2018). Imam Para Nabi: Menelusur Jejak Kepemimpinan dan Manajerial Nabi Muhammad saw. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 6(1), 59-74.
- Umam, M. K. (2018). Reconstruction of Integrative Islamic Education in The.
- Umam, M. K. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Islam Integrasi Dalam Kerangka Pendidikan Profetik Transformatif.
- Umam, M. K. (2018). STRATEGI ALTERNATIF MEMAJUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI PEDESAAN BERBASIS SEKOLAH EXCELLENT.

- Umam, M. K. (2018). STRATEGI INTELEKTUALISASI PROGRESIFITAS MANHAJUL AL FIKR KADER AN-NAHDLIYAH.
- Umam, M. K. (2018, April). Reconstruction of Integrative Islamic Education in The Transformative Profetical Education Framework. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 511-520).
- Umam, M. K. (2018, February). Paradigma Pendidikan Profetik dalam Pendekatan Pembelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'iyah. In *PROCEEDING: The Annual International Conference on Islamic Education* (Vol. 3, No. 1, pp. 120-132).
- Umam, M. K. (2019). DIMENSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF ERA DISRUPSI PERSPEKTIF MANAJERIAL BIROKRASI. *AL-WIJDĀ N: Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 127-146.
- Umam, M. K. (2019). KOMITE MADRASAH DALAM KONTEKS MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 7(1), 39-56.
- Umam, M. K. (2019). Lembaga Pendidikan Islam Dalam Telaah Lingkungan Strategik. *Jurnal Tinta*, 1(2), 16-29.
- Umam, M. K. (2019). Penggunaan metode Jarimatika dalam meningkatkan motivasi belajar. *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 45-68.
- Umam, M. K. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 6(2), 62-76.
- Umam, M. K. (2019). PERDAGANGAN ETHEREUM DI INDODAX EXCHANGE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 3(2).
- Umam, M. K. (2019). STUDI KOMPARATIF PARADIGMA TEORI BELAJAR KONVENSIONAL BARAT DENGAN TEORI BELAJAR ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 7(2), 57-80.
- Umam, M. K. (2019, November). Innovation of Transformative Islamic Education Strategy. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 3, No. 1, pp. 510-521).
- Umam, M. K. (2020). DINAMISASI MANAJEMEN MUTU PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 8(1), 61-74.
- Umam, M. K. (2020). IMPLEMENTASI TEORI BRUNER UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA KELAS V MI THOLIBIN PADA OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(2).
- Umam, M. K. (2020). INTEGRASI NILAI-NILAI KE-ISLAMAN DALAM PEMBELAJARAN MAKHLUK HIDUP DI SMA MAMBA'US SHOLIHIN TERPADU BLITAR. *SAMAWAT*, 3(2).
- Umam, M. K. (2020). KECERDASAN SPIRITUAL DITINJAU DARI NILAI NILAI PROFETIK. *SAMAWAT*, 3(1).
- Umam, M. K. (2020). KONSEP PEMBELAJARAN MATEMATIKA BILANGAN CACAH SEKOLAH DASAR. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 2(1).
- Umam, M. K. (2020). PARADIGMA SIMTOMA JIWA SEBAGAI METODE MEMAHAMI KOGNISI PESERTA DIDIK. *Atfāl: Scientific Journal of Early Childhood Education*, 1(1).

- Umam, M. K. (2020). PENERAPAN METODE ARTIKULASI EKONOMI (Studi Kasus Di MAN Kota Blitar). *ASSYARIAH*, 1(1), 55-66.
- Umam, M. K. (2020). SCHOOL HEAD STRATEGY IN INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION IN SDIT AL-ARIF FROM THE PRASARANA MEANS STANDARD. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(1).
- Umam, M.; Hanur, B. and Ulumudin, M. (2018). Strategic Analysis of Human Resources In Modernity Culture Development of Moslem Scholar in Islamic Education Institutions. In Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations - Volume 1: ICRI, ISBN 978-989-758-458-9, pages 742-748. DOI: 10.5220/0009915607420748
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Zuhriyah, N., Hanur, B. S., & Umam, M. K. (2020). DAYA TARIK PEMBELAJARAN DENGAN MULTIMEDIA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(2).